

DRAFT PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2016

A. Residu Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
1.	RPP tentang Pedoman Register Perkara Anak	Bentuk dan tata cara registrasi pencatatan atau registrasi terhadap perkara anak	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 25 ayat (2), Pasal 92 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM	Proses Harmonisasi
2.	RPP tentang Otoritas Veteriner	Penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Tenaga Kesehatan Hewan	UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 68 ayat (7) Pasal 75	Kementerian Pertanian	Proses Harmonisasi
3.	RPP tentang Rumah Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan 2. Penyediaan 3. Penghunian 4. Pengelolaan 5. Pengalihan Status 6. Pengalihan Hak 7. Pembinaan 8. Pengawasan 	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 41 ayat (3), Pasal 51 ayat (3)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Proses Harmonisasi, dikembalikan untuk pembahasan bilateral dengan K/L terkait
4.	RPP tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan kerugian Negara/Daerah 2. Pembentukan tim ad hoc oleh pejabat penyelesaian kerugian negara/daerah 3. Penyelesaian kerugian negara/daerah melalui: <ul style="list-style-type: none"> - penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak - Penerbitan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara - Penyelesaian kerugian negara melalui penghapusan kerugian negara/daerah 4. Penentuan harga BMN yang hilang dalam rangka penyelesaian ganti kerugian negara/daerah 5. Penyerahan upaya penagihan kerugian negara/daerah 6. Kedaluwarsa 7. Keterkaitan sanksi tuntutan ganti rugi dengan 	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 63 Ayat (2)	Kementerian Keuangan	Proses Harmonisasi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		sanksi lainnya			
5.	RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Syarat pemberian izin 2. Tata cara pemberian izin 3. Pemberian pemberian izin 4. Pencabutan pemberian izin 5. Jangka waktu pemberian izin 6. Luasan izin 7. Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan 	UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014 Pasal 22C, Pasal 71	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Proses Harmonisasi
6.	RPP tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berisi antara lain substansi pengaturan mengenai kawasan industri: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan, pengaturan, pembinaan dan pengembangan kawasan industri b. Spesifikasi dan fasilitasi kawasan industri c. Pengelolaan kawasan industri d. Hak penggunaan atas tanah kawasan industri e. Kewajiban perusahaan industri di kawasan industri f. Tim Nasional Kawasan Industri g. Sanksi administrasi 2. Berisi antara lain substansi pengaturan mengenai sistem informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kewajiban perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk menyampaikan data industri/data kawasan industri b. Sistem Informasi Industri Nasional yang terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional c. Sistem informasi industri daerah yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terkoneksi dengan sistem informasi industri nasional, dan d. Tata cara pengenaan sanksi administrasi dan besaran denda administrasi 	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 61 Pasal 63 ayat (5) Pasal 71 Pasal 111 ayat (3)	Kementerian Perindustrian	Proses Harmonisasi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		3. Berisi antara lain substansi pengaturan mengenai nonfiskal: <ol style="list-style-type: none"> Pengertian fasilitas nonfiskal Tujuan dan kriteria pemberian fasilitas nonfiskal Bentuk-bentuk fasilitas nonfiskal Prinsip dan tata cara pemberian fasilitas nonfiskal Sumber pembiayaan fasilitas nonfiskal Evaluasi pemberian fasilitas nonfiskal 			
7.	RPP tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none"> Tata cara pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi perumusan kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana 	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 94 ayat (4)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Proses harmonisasi
8.	RPP tentang Penggajian dan Tunjangan	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga menerima tunjangan mengenai fasilitas 	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 79 – Pasal 80	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Pengajuan Harmonisasi
9.	RPP tentang Penggunaan Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan	Beberapa hal yang diatur dalam RPP ini adalah: <ol style="list-style-type: none"> Alokasi surplus LPS untuk cadangan tujuan dan cadangan penjaminan Dalam ketentuan likuiditas diatur mengenai kondisi saat LPS mengalami kesulitan likuiditas dan unsur-unsur yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas LPS 	UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan PERPU No 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi UU Pasal 83 ayat (3) dan Pasal 85 ayat (3)	Kementerian Keuangan	Pengajuan Harmonisasi
10.	RPP tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana bagi Anak serta	<ol style="list-style-type: none"> Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana anak Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak 	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (5), Pasal 82 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM	Pengajuan Harmonisasi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	Tindakan yang Dapat Dikenakan kepada Anak				
11.	RPP tentang Administrasi Keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur upaya pemenuhan kebutuhan, peningkatan kemampuan, pembinaan karir, peningkatan kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta batasan waktu pengabdian personel dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia 2. Penyediaan anggota Kepolisian Republik Indonesia melalui proses penerimaan 3. Penggunaan meliputi dinas keanggotaan, pangkat, proyeksi penugasan, jabatan, mutasi dan penugasan khusus, pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Republik Indonesia, dan penilaian kinerja 4. Perawatan meliputi perawatan anggota dan peserta didik, perawatan dinas bagi anggota yang cacat, perawatan bagi anggota dan peserta didik yang dinyatakan hilang dalam tugas, penghargaan dan hukuman 5. Pengakhiran dinas meliputi pemberhentian anggota dan peserta didik dan perawatan purnadinas 	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 21 ayat (2)	Kepolisian Republik Indonesia	Pengajuan Harmonisasi
12.	RPP tentang Syarat Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati apabila grasi ditolak 2. Mengatur lebih lanjut tentang upaya hukum peninjauan kembali 	K U H A P	Kementerian Hukum dan HAM	PAK / Internal
13.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan: <ol style="list-style-type: none"> a. ruang atas tanah b. ruang bawah tanah c. ruang perairan d. kepala lembaga pertanahan 2. Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka 3. Pokok penyelenggaraan pendaftaran tanah mengatur mengenai penyelenggaraan pendaftaran seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia 4. Pendaftaran tanah untuk pertama kali mengatur mengenai: 	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<ul style="list-style-type: none"> a. mengatur ketentuan mengenai ruang atas tanah, ruang bawah tanah dan ruang perairan b. pengaturan sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang mengarah pada sistem pendaftaran tanah positif c. penggunaan metode penentuan posisi berbasis satelit sebagai kerangka dasar pengukuran dalam rangka pembuatan peta dasar pendaftaran d. penggunaan media cetak atau media elektronik sebagai alat komunikasi pada kegiatan pengumuman dan pengecekan sertipikat e. pengaturan terkait dengan pembuktian hak lama, salah satu cara dapat dibuktikan dengan surat keterangan tanah 5. Pemeliharaan data pendaftaran tanah mengatur mengenai penguatan jabatan PPAT sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah 6. Penerbitan sertipikat pengganti dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertipikat baru sebagai pengganti, karena sertipikat: <ul style="list-style-type: none"> a. rusak b. hilang, atau c. masih menggunakan blanko sertipikat lama yang tidak digunakan lagi 7. Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah diatur dengan PP tersendiri 			
14.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengertian tanah terlantar 2. Obyek tanah terlantar 3. Kegiatan penertiban tanah terlantar 4. Peringatan I, II dan III 5. Evaluasi Hasil Kegiatan Pemegang Hak dalam rangka memenuhi Peringatan I, II dan III 6. Usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian 	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>ATR/BPN Provinsi kepada Menteri ATR/Kepala BPN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak terdapat tanah terlantar, usulannya ditolak/dikeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar b. Terdapat tanah terlantar, usulannya untuk ditetapkan melalui SK Penetapan Tanah Terlantar c. Setelah usulan tanah terlantar dalam perkembangannya tanah tersebut sudah dipergunakan, maka Kakanwil Kementerian ATR/BPN Provinsi dapat mengusulkan untuk dikeluarkan dari Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar 			
15.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian: <ol style="list-style-type: none"> a. hak atas tanah b. tanah Negara c. tanah ulayat d. Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan e. kepala lembaga pertanahan 2. Pemberian hak, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian hak atas tanah diatas tanah ulayat b. pengaturan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan c. pembatasan luas maksimum dan luas minimum pemberian hak atas tanah d. kepastian jangka waktu pemberian hak atas tanah e. kewajiban Warga Negara Asing yang memperoleh hak atas tanah karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan untuk mengalihkan hak kepada pihak lain yang memenuhi syarat atau melepaskan hak kepada negara f. batasan pemberian hak prioritas kepada bekas pemegang hak dan kejelasan hak keperdataan bekas pemegang hak terhadap 	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		benda-benda yang berada diatas tanah bekas hak g. kewajiban pemegang hak guna usaha untuk mensejahterakan masyarakat sekitar h. penambahan bentuk dan tata cara peralihan hak atas tanah i. Ruang atas tanah dan/atau ruang bawah tanah dapat dilepaskan oleh pemegang hak atas tanah kepada pihak lain			
16.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal dan Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia	1. Pengertian 2. Obyek dan subyek 3. Jenis hak untuk orang asing	UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	PAK / Internal
17.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	1. Batas usia calon PPAT untuk dapat diangkat menjadi PPAT perlu disesuaikan dengan batas usia pengangkatan Notaris 2. Dalam rangka mencegah banyaknya permohonan perpindahan wilayah kerja PPAT, perlu dilakukan perluasan wilayah kerja PPAT 3. Untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap perbuatan hukum mengenai pemanfaatan ruang atas maupun ruang bawah tanah, perlu diatur kewenangan PPAT terhadap perbuatan hukum mengenai Hak Guna Ruang 4. Untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, keadilan dan kepastian penegakan hukum bagi PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur mengenai keberadaan Majelis Pengawas PPAT	1. UU No 5. Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria 2. PPNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 7	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	Telah dikembalikan oleh Harmonisasi kepada Pemrakarsa
18.	RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari	1. Penyempurnaan pengklasifikasian kelompok pengalihan tanah dan/atau bangunan terutama pengalihan kepada pemerintah 2. Menambah pengecualian pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	<p>dan/atau bangunan dengan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku, peralihan hak atas bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, dan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak</p> <p>3. Penyempurnaan pasal yang mengatur tentang amanah penyusunan peraturan pelaksanaan</p>	Pasal 4 ayat (2) huruf d		
19.	RPP tentang Perubahan Keempat atas PP No. 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Atas Tanah dan/atau Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyempurnaan istilah/definisi yang menimbulkan perbedaan penafsiran 2. Memperluas jenis bangunan yang akan dikenai PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan 3. Menambahkan penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang atas tanah dari investor terkait dengan pelaksanaan bangun guna serah atas bangunan sebagai objek PPh persewaan tanah dan/atau bangunan 4. Lebih menegaskan jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan 	UU No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan UU No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf d	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
20.	RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Pertambangan Umum Termasuk Batubara	<p>Mineral dan Batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung didalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan, sehingga perlu diatur:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Objek Pajak Adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) UU PPh b. Besarnya penghasilan kena pajak adalah penghasilan bruto dikurangi biaya yang terkait 3m, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PPh c. Pajak Penghasilan dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh atau sebagaimana tercantum dalam Kontrak/Perjanjian d. Tata cara dan pelaporan SPT Tahunan mengacu 	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 huruf d	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>pada ketentuan umum dan tata cara perpajakan</p> <p>e. Kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan pada saat pemotongan dan/atau pemungutan dilakukan</p> <p>f. Ketentuan yang mewajibkan penggunaan harga patokan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang mineral dan batubara</p> <p>g. Ketentuan untuk menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis, dengan tata cara yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan</p> <p>h. Pada saat PP ini mulai berlaku, atas KP, KK, dan PKP2B yang masih berlaku pajaknya dihitung berdasarkan KP, KK, dan PKP2B sampai berakhirnya kontrak/perjanjian, namun, terkait dengan harga penjualan/pengalihan harus memperhatikan ketentuan di bidang pertambangan mineral dan batubara</p>			
21.	RPP tentang Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Panas Bumi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan yang diatur dalam PP ini berlaku untuk wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi 2. Objek pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari pengusaha atau pemanfaatan panas bumi b. Penghasilan lainnya yang diterima atau diperoleh wajib pajak 3. Penghasilan kena pajak <ol style="list-style-type: none"> a. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) Iuran tetap 2) Iuran produksi 3) Bonus b. Biaya-biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi 	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 31 huruf d	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang bergerak dibidang usaha panas bumi d. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang: <ul style="list-style-type: none"> 1) Bukan merupakan objek pajak 2) Pengenaan pajaknya bersifat final, dan/ atau 3) Dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto dan norma penghitungan khusus e. Pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan 4. PPh terutang = penghasilan x tarif Pasal 17 ayat (2a) atau (2b) UU PPh 5. Angsuran pajak tahun berjalan <ul style="list-style-type: none"> a. Dihitung berdasarkan laporan keuangan berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf b UU PPh b. Laporan keuangan berkala wajib disampaikan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar bersamaan dengan penyampaian laporan tertulis berkala kepada pihak yang berwenang c. Apabila: Pajak yang terhutang kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang tertuang harus dilunasi sebelum seperti tahunan PPh disampaikan 			
22.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penentuan subjek pajak luar negeri, unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak dan bentuk kerja sama operasi 2. Penghitungan penghasilan kena pajak wanita kawin yang penghasilannya semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja 	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 35	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri 4. Batasan bunga pinjaman yang diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu yang sama juga mempunyai deposito berjangka atau tabungan lainnya 5. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa 6. Kewajiban bendahara pemerintah melakukan 7. kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan 8. Pengaturan tempat pajak terutang terhadap pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 9. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti potong Pajak Penghasilan 10. Penghasilan bunga dari penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan 11. Batasan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang 12. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak lain oleh Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan 13. Ketentuan-ketentuan peralihan sehubungan dengan 14. perubahan dalam Rancangan PP ini 			
23.	RPP tentang Perubahan PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi di Bursa Efek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan bagi Wajib Pajak dan Fiskus dalam pemenuhan kewajiban perpajakan 2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan dari transaksi penjualan saham di Indonesia yang selama ini belum jelas 	UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		pengaturannya menjadi lebih jelas dan lebih adil	Pasal 4 ayat (2) huruf c		
24.	RPP tentang Perubahan PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Hasil Kena Pajak	<p>Menambahkan pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Subjek pajak diantaranya penentuan subjek pajak luar negeri, unit tertentu dari badan pemerintah yang tidak termasuk subjek pajak dan bentuk kerja sama operasi b. Penghitungan penghasilan kena pajak wanita kawin yang penghasilannya semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja c. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU Pajak Penghasilan d. Batasan bunga pinjaman yang diperbolehkan dikurangkan sebagai biaya apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu yang sama juga mempunyai deposito berjangka atau tabungan lainnya e. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) UU Pajak Penghasilan f. Kewajiban bendahara pemerintah melakukan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan g. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai tempat pajak terutang terhadap pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan h. Pemberian amanah penyusunan peraturan mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan bukti potong Pajak Penghasilan i. Penghasilan bunga dari penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan j. Batasan pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) UU Pajak Penghasilan 	<p>UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008</p> <p>Pasal 35</p>	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<ul style="list-style-type: none"> k. Kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak lain oleh Wajib Pajak yang terikat dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau perjanjian kerja sama perusahaan pertambangan l. Pemberian kewenangan pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain atau yurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak m. Ketentuan-ketentuan peralihan sehubungan dengan perubahan dalam Rancangan PP ini 			
25.	RPP tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan mekanisme penetapan, perhitungan dan pengawasan atas iuran yang wajib dibayarkan oleh Badan Usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengangkutan gas bumi melalui pipa kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi b. Pembayaran iuran oleh Badan Usaha, meliputi subjek dan objek PNBPN dari iuran Badan Usaha c. Besaran iuran, meliputi tarif dan formula dalam penghitungan besaran iuran Badan Usaha, penggunaan nilai tukar, dispensasi pengenaan tarif iuran, dan waktu jatuh tempo pembayaran d. Pelaporan iuran, meliputi tata cara pelaporan dan verifikasi, sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, dan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha e. Perencanaan dan penggunaan iuran Badan Usaha f. Pemeriksaan g. Sanksi administratif h. Ketentuan lain-lain yang meliputi pencabutan nomor registrasi usaha atau hak khusus tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran Badan Usaha dan segala kerugian yang timbul 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN Pasal 2 ayat (3) - UU No. 22 Tahun 2013 tentang Minyak dan Gas Bumi 	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		akibat pengenaan denda, teguran tertulis, pencabutan nomor registrasi usaha dan hak khusus, serta pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan			
26.	RPP tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Lembaga atau Badan Kerja Sama Asing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian ormas asing 2. Bentuk ormas asing 3. Perijinan bagi ormas asing, yang terdiri ijin prinsip dan ijin operasional 4. Persyaratan pengajuan perijinan ormas asing yang akan melakukan kegiatan di Indonesia 5. Pembentukan Tim Perijinan ormas asing 6. Persyaratan mengenai personalia ormas asing 7. Ormas pelaksana kerja sama 8. Pengawasan ormas asing 9. Kewajiban dan larangan ormas asing 10. Sanksi-sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri Pasal 12 ayat (2) - UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Pasal 50 Pasal 56 pasal 82 	Kementerian Luar Negeri	PAK / Internal
27.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan	Mengatur mengenai Pembentukan Konsep Perencanaan Hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
28.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi	Tata cara penggunaan dan pengadaan dana reboisasi hutan	UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang Undang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
29.	RPP tentang Penetapan Besarnya Bagian Negara, Pungutan Negara, Bonus dan Tata Cara Penyetorannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran iuran oleh Badan Usaha, meliputi subjek dan objek PNBPN dari iuran Badan Usaha 2. Besaran iuran, meliputi tarif dan formula dalam penghitungan besaran iuran Badan Usaha, penggunaan nilai tukar, dispensasi pengenaan tarif iuran, dan waktu jatuh tempo pembayaran 	UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		3. Pelaporan iuran, meliputi tata cara pelaporan dan verifikasi, sanksi atas kekurangan atau keterlambatan pembayaran, tata cara penagihan, dan mekanisme pengembalian atas kelebihan pembayaran iuran Badan Usaha 4. Perencanaan dan penggunaan iuran Badan Usaha 5. Pemeriksaan 6. Sanksi administratif 7. Ketentuan lain-lain yang meliputi pencabutan nomor registrasi usaha atau hak khusus tidak menghilangkan kewajiban pembayaran iuran Badan Usaha dan segala kerugian yang timbul akibat pengenaan denda, teguran tertulis, pencabutan nomor registrasi usaha dan hak khusus, serta pencabutan izin usaha menjadi tanggung jawab Badan Usaha yang bersangkutan			
30.	RPP tentang Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya	Peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi masyarakat	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 15 ayat (3) jo (2) huruf a	Kepolisian Republik Indonesia	PAK / Internal
31.	RPP tentang Perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia	Tata cara perbantuan TNI kepada Kepolisian Republik Indonesia	UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI Pasal 41 ayat (1)	Kepolisian Republik Indonesia	PAK / Internal
32.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi	Penguatan lembaga dan peningkatan kapabilitas BNSP terkait dengan: 1. Ketentuan dan tugas BNSP 2. Organisasi BNSP yang terdiri dari keanggotaan, komisi dan sekretariat 3. Pengangkatan dan pemberhentian 4. Tata kerja 5. Pembiayaan	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 18 ayat (5)	Kementerian Ketenagakerjaan	PAK / Internal
33.	RPP tentang Pemberian Hibah kepada Pemerintah/Lembaga Asing	1. Prinsip, bentuk, sumber, dan tujuan pemberian bantuan hibah luar negeri 2. Kebijakan pemberian bantuan hibah luar negeri 3. Hubungan kelembagaan	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 23 ayat (1) 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
			Pasal 33 ayat (2)		
34.	RPP tentang Perusahaan Umum Bulog	Anggaran Dasar Perusahaan Bulog	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 4 ayat (4)	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	PAK / Internal
35.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara	Menyesuaikan pengaturan mengenai pengurusan/pengelolaan BUMN dengan hasil Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No.62/PUU-XI/2013 terkait dengan <i>Public Service Obligation</i> (PSO), Pengadaan Barang dan Jasa, Penyelesaian Piutang, Pengelolaan Aset, pemeriksaan dll.	UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	PAK / Internal
36.	RPP tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Umum 2. Jenis Piutang Negara/Daerah yang dapat dihapus berdasarkan RPP ini 3. Jenis Penghapusan Piutang Negara/Daerah 4. Pihak-pihak yang berwenang melakukan penghapusan Piutang Negara/Daerah 5. Prosedur penghapusan Piutang Negara/Daerah 6. Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah 7. Penutup 	UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 37 ayat (5)	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
37.	RPP tentang Perubahan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	RPP ini menjabarkan lebih rinci komponen laporan keuangan yang wajib disusun dan disampaikan oleh setiap tingkatan Pengguna Anggaran, pengelola perbendaharaan serta pemerintah pusat/daerah yang sesuai dengan penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Selain itu diatur pula hierarkhi kegiatan akuntansi mulai dari tingkat satuan kerja pelaksana sampai tersusunnya Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah dengan ketentuan jadwal yang diatur dalam PP ini	UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat (5)	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
38.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Layanan Umum Diatur dengan jelas layanan publik yang tidak bisa dijadikan BLU 2. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas (Dewas) 	UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 69 ayat (7)	Kementerian Keuangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	BLU	<p>Peran, fungsi dan anggota Dewas akan dituangkan secara jelas dalam revisi PP ini (yang sebelumnya tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005)</p> <p>3. Konversi BLU Revisi PP akan mengatur konversi BLU menjadi PTN Badan Hukum dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, ataupun sebaliknya PTN BH dan BUMN/D menjadi BLU/D</p> <p>4. Pegawai BLU Mempertegas pegawai Non PNS BLU sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) yang direkrut oleh pimpinan BLU dan ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (Menteri/Pimpinan K/L), atau akan diatur secara khusus untuk memberikan kemudahan/fleksibilitas bagi pemimpin BLU</p> <p>5. Akuntansi Berbasis Akrua Pengaturan yang mewajibkan semua BLU untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual</p> <p>6. Kontrak Kinerja Mewajibkan semua BLU menerapkan kontrak kinerja antara pimpinan BLU dengan Menteri Teknis dan Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan dan untuk BLUD antara pemimpin BLUD dengan Kepala SKPD sebagai pembina teknis dan Kepala PPKD sebagai pembina Keuangan-bagai BLUD-Unit Kerja, atau dengan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya bagi BLUD-SKPD</p> <p>7. Status BLU Status BLU Bertahap akan dihilangkan dalam Revisi PP karena selama ini menimbulkan kerumitan dalam implementasinya</p> <p>8. Satuan Pengawas Internal (SPI) Pengaturan peran SPI secara jelas yakni dengan memuat aturan yang mewajibkan setiap BLU untuk membentuk SPI dalam membantu pimpinan BLU dalam pengambilan keputusan</p>			

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>dan dalam rangka mewujudkan “<i>Good BLU Governance</i>”.</p> <p>9. Pencabutan BLU Revisi PP akan mempertegas mekanisme pencabutan BLU, yakni setelah dilakukan evaluasi atas kinerja BLU oleh Menteri Keuangan bagi BLU dan Evaluasi kinerja oleh Gubernur/ Bupati/Walikota bagi BLUD, yang selama ini tidak dituangkan secara memadai pada PP No. 23 Tahun 2005</p> <p>10. Persyaratan menjadi BLU Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota atau Bupati menilai calon BLU berdasarkan dari aspek teknis, substantif, dan administratif, yang selama ini hanya dari aspek administratif saja</p> <p>11. Tim Penilai Tarif dan Remunerasi Penuangan secara tegas dalam revisi PP bahwa Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Tarif dan Remunerasi BLU setelah menerima masukan dari Tim Penilai Tarif dan Remunerasi yang dibentuk oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati, yang selama ini tidak diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005</p> <p>12. Pemanfaatan Aset Mempertegas bahwa BLU dapat memanfaatkan tetapnya dan dapat digunakan secara langsung untuk BLU yang bersangkutan sebagaimana yang tertuang pada UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 69 ayat (2)</p> <p>13. Kerjasama SDM Revisi PP akan memberikan kejelasan bagi BLU untuk melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dan hasilnya merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan secara langsung</p> <p>14. Investasi, utang, dan piutang mempertegas fleksibilitas BLU dalam investasi, utang, dan piutang sehingga mendorong peningkatan layanan BLU</p>			

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
39.	RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara	Tata cara pemberian penghargaan kepada aparat penegak hukum di bidang perikanan dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan	UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 Pasal 76C ayat (4)	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PAK / Internal
40.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan	RPP tentang Dana Perimbangan akan menjadi landasan pengaturan sumber-sumber penerimaan daerah yang termasuk dalam lingkup dana perimbangan (DAU, DBH, dan DAK), mulai dari pengalokasian, penyaluran, penggunaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi Berdasarkan arah kebijakan RUU HKPD, jenis dana perimbangan yang ada saat ini akan dilakukan penyempurnaan dari sisi formulasi, serta upaya konsolidasi berbagai jenis alokasi dana yang bersifat ad hoc ke dalam DAK	UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 26 Pasal 37	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
41.	RPP tentang Pengamanan Wilayah Udara RI	1. Status wilayah udara 2. Ketentuan terhadap pesawat udara yang terbang di wilayah udara 3. Penegakan hukum terhadap pelanggaran wilayah udara 4. Tata cara pelaksanaan penegakan hukum	- UUNo. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia - UUNo. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 9	Kementerian Pertahanan	PAK / Internal
42.	RPP tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	1. Pengendalian impor atau ekspor atas barang yang didgua hasil pelanggaran hak kekayaan intelektual dengan melakukan penangguhan sementara berdasarkan perintah tertulis pengadilan niaga dan berdasarkan kewenangan jabatan Pejabat Bea dan Cukai 2. Ruang lingkup penangguhan sementara 3. Jangka waktu penangguhan sementara 4. Berakhirnya penangguhan sementara 5. Penyelesaian atas sengketa barang yang ditangguhkan sementara 6. Pengecualian penangguhan sementara	UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan Pasal 64 ayat (2)	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
43.	RPP tentang Sita Restitusi	1. Tata cara pemberian restitusi tentang jaminan ganti rugi, yang harus diberikan kepada korban 2. Tata cara pengenaan sita untuk memenuhi	UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan &	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		jaminan ganti rugi kepada korban tindak pidana perdagangan orang	Pelaksanaan Pasal 48 – Pasal 50	Perlindungan Anak	
44.	RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan mengenai penyampaian laporan tentang jumlah energi yang diproduksi oleh badan usaha 2. Ketentuan dan tata cara jual beli energi dan/ atau energi terbarukan oleh badan usaha 3. Penetapan <i>feed-in tarif</i> listrik dari pembangkit listrik energi baru dan/atau energi terbarukan 4. Pembinaan dan pengawasan 5. Tata cara penerapan sanksi administratif 	UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4)	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal
45.	RPP tentang Pemeriksa Kecelakaan Kapal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kecelakaan kapal 2. Ppemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal 3. Evaluasi dan proses tindak lanjut berkas pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal 4. Pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal 5. Mahkamah Pelayaran 6. Tata cara persidangan Mahkamah Pelayaran 7. Putusan Mahkamah Pelayaran 	UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 255	Kementerian Perhubungan	PAK / Internal
46.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Pasal 12 yang mengatur penyiapan wilayah pertambangan 2. Perubahan Pasal 14 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan 3. Perubahan Pasal 20 yang mengatur penyusunan rencana wilayah pertambangan 4. Perubahan Pasal 21 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan 5. Perubahan Pasal 22 yang mengatur penetapan wilayah usaha pertambangan 6. Ketentuan Penutup 	UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 12, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal
47.	RPP tentang Ganti Kerugian Perusahaan Angkutan Umum	Ganti kerugian angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan asuransi	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 9 ayat (5)	Kementerian Perhubungan	PAK / Internal
48.	RPP tentang Keamanan dan Keselamatan Angkutan Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar keamanan dan keselamatan angkutan jalan 2. Penegakan aturan yang menunjang keamanan dan keselamatan angkutan jalan 	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
49.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah 2. PP ini mengubah Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dalam PPNo. 91 Tahun 2010 ditetapkan sebagai jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak menjadi jenis pajak yang dibayar berdasarkan penetapan Kepala Daerah 3. Jenis pajak yang pembayaran pajak terutangnya dibebankan kepada Pemerintah sehingga dalam proses penetapan pajak terutangnya perlu melibatkan peran Pemerintah agar tidak membebani APBN. Di sisi lain, terdapat pula jenis pajak yang merupakan pungutan tambahan atas pungutan Pemerintah yang sudah ada sebagai pungutan Daerah yang dipungut secara bersamaan oleh Pemerintah (opsen). Mengingat pemungutan Pajak tersebut dilakukan oleh instansi Pemerintah, maka peraturan daerah yang digunakan sebagai dasar pemungutan/penerimaan disusun berbeda dengan peraturan daerah untuk jenis pajak yang lain 4. Dalam upaya untuk memberikan kepastian dan validitas besaran PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD, penghitungan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2 harus dilakukan oleh Penilai yang memiliki keahlian dengan kualifikasi tertentu untuk dapat melakukan penilaian sesuai standar penilaian 	UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
50.	RPP tentang Penelitian, Pengembangan, dan Rekayasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika 2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam penetapan 	UU No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pasal 36 ayat (2) Pasal 44 ayat(2) Pasal 48	BMKG	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<ul style="list-style-type: none"> 3. Kebijakan di sektor terkait 4. Kelaikan operasi peralatan pengamatan yang dioperasikan di stasiun pengamatan 5. Standar teknis dan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika 	Pasal 60 ayat (2)		
51.	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst (LH)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya. 2. Tahapan pengaturan dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, Pengawasan, dan pemberian sanksi 	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56 Pasal 57	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
52.	RPP tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	<p>Mengatur mengenai penyusunan RPPLH sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJM/P, yang didalamnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keragaman karakter dan fungsi ekologis b. sebaran penduduk c. sebaran potensi sumber daya alam d. kearifan lokal e. aspirasi masyarakat, dan f. perubahan iklim 	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53 ayat (3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
53.	RPP tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Mengatur mengenai penyelenggaraan KLHS sebagai dasar penyusunan dan evaluasi RTRW, RPJP, RPJM, dan KRP yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 18 ayat (2)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
54.	RPP tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengatur mengenai instrumen lingkungan hidup yang diterapkan dalam mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 2. RPP ini akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan instrumen lingkungan hidup untuk isu tematik lingkungan 	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 43 ayat (4)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
55.	RPP tentang Perubahan Atas Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan limbah bahan berbahaya dan beracun 2. Pengurangan limbah bahan berbahaya dan beracun 3. Penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun 4. Pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun 5. Pengangkutan limbah bahan berbahaya dan 	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		beracun 6. Pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun 7. Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun 8. Penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun 9. Dumping (pembuangan) limbah bahan berbahaya dan beracun 10. Pengecualian limbah bahan berbahaya dan beracun 11. Perpindahan limbah bahan berbahaya dan beracun 12. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan 13. Hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 14. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun			
56.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Besaran Denda Administrasi Perfilman (Sanksi Administrasi Perfilman)	1. Pengenaan sanksi administratif 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pelaku kegiatan perfilman 3. Tata cara penanganan pelanggaran 4. Pendelegasian pengenaan sanksi administratif	UU No. 33 tahun 2009 tentang Perfilman Pasal 79 ayat (2)	Kementerian pendidikan dan kebudayaan	PAK / Internal
57.	RPP tentang Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesehatan	1. Pelaksanaan uji coba terhadap manusia 2. Pengembangan teknologi 3. Syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh 4. Syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan 5. Syarat dan tata cara bedah plastik dan rekonstruksi 6. Reproduksi dengan bantuan 7. Tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional 8. Persyaratan kehamilan di luar cara alamiah 9. Lembaga yang bertugas dan berwenang	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 42 Pasal 43 ayat (2) Pasal 44 Pasal 45	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		melakukan penapisan, pengaturan, pemanfaatan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi dan produk teknologi			
58.	RPP tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis, tingkatan dan bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Persyaratan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 6. Pencatatan dan pelaporan 7. Pembinaan dan pengawasan 	UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 35 ayat (5)	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal
59.	RPP tentang Kesehatan Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah 2. Upaya kesehatan kerja 3. Pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja 4. Promosi kesehatan di tempat kerja 5. Pencegahan penyakit 6. Pemeriksaan kesehatan pekerja 7. Penanganan penyakit di tempat kerja 8. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi kerja bagi pekerja 9. Gizi pekerja 10. Kesehatan reproduksi di tempat pekerja 11. Kesehatan jiwa pekerja 12. Pendidikan dan pelatihan kesehatan kerja bagi pekerja 13. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan kerja bagi pekerja 14. Penelitian dan pengembangan kesehatan kerja 15. Penyelenggaraan kesehatan kerja 16. Sistem informasi kesehatan kerja 17. Pencatatan dan pelaporan 18. Pembiayaan 19. Pembinaan dan pengawasan 	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 164 ayat (5)	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal
60.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum	Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Umum Perhutani	UU No. 41 Tahun 2009 Jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	Perhutani				
61.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai tata cara perubahan fungsi kawasan hutan 2. Mengenai tata cara perubahan peruntukan hutan 	UU No. 41 Tahun 2009 Jo. UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
62.	RPP tentang Perubahan atas PP No 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Mengenai tata cara penggunaan kawasan hutan	UU No. 41 Tahun 2009 Jo UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
63.	RPP tentang Subsidi atau Bantuan Pemerintah untuk Pembiayaan Rumah Sakit	Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan rumah sakit, anggaran Pemerintah, subsidi pemerintah, anggaran pemerintah daerah, susbsidi pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan	UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48 ayat (2)	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal
64.	RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan, serta Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman; serta 2. Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman 	UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	PAK / Internal
65.	RPP tentang Lembaga Jaminan Resi Gudang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai Persyaratan dan tata cara pembentukan Kantor Perwakilan Lembaga Jaminan Resi Gudang di Wilayah Republik Indonesia 2. Mengenai modal awal Lembaga Jaminan Resi Gudang 3. Mengenai pembinaan, pengawasan, persyaratan dan kepesertaan penjaminan, pengumpulan dana, pengelolaan dana, serta struktur organisasi dan fungsi administrasi Lembaga Jaminan Resi Gudang serta hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaminan lembaga 	UU No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang Pasal 37B Pasal 37C Pasal 37I ayat (1) Pasal 37I ayat (3)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		4. Ketentuan mengenai penatausahaan rekening dalam kaitannya dengan jenis barang yang dijamin oleh Lembaga Jaminan Resi Gudang			
66.	RPP tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	Pengaturan dan pengawasan keselamatan di bidang minyak dan gas bumi untuk mewujudkan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang optimal, efektif, efisien, andal dan aman terhadap masyarakat umum, pekerja, instalasi dan lingkungan, yang meliputi keselamatan pekerja, keselamatan instalasi, keselamatan lingkungan dan keselamatan umum.	UU No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 ayat (6) dan Pasal 43	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal
67.	RPP tentang Penginderaan Jauh (<i>Remote Sensing</i>)	Dalam kegiatan Inderaja, penyelenggara dapat melakukan: 1. Kegiatan perolehan data yang mengatur mengenai: a. Data Inderaja dapat diperoleh melalui : pengoperasian, satelit, pengoperasian stasiun bumi dan/atau citra satelit b. Mekanisme penunjukan institusi, kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban agar distributor dalam negeri mengetahui data mentah diperoleh dari wilayah Indonesia bersifat sangat strategis c. Mekanisme perolehan data dari luar negeri, instansi mana yang berwenang memberikan rekomendasi d. Mekanisme kerjasama dengan operator asing e. Izin pengaturan pembangunan stasiun bumi oleh pemerintah dan penyelenggara lain f. Mekanisme perolehan citra satelit Inderaja g. Perolehan Data Inderaja resolusi rendah dan menengah dikenakan tarif nonkomersial, sedangkan resolusi tinggi dikenakan tarif komersial 2. Kegiatan pengolahan data meliputi: mekanisme pengaturan pengolahan data meliputi koreksi geometrik, radiometrik, klasifikasi dan deteksi parameter geo-bio-fisik yang berpedoman kepada LAPAN sebagai acuan untuk metode dan	UU No 21 Tahun 2012 tentang Keantariksaan Pasal 23	Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>kualitas</p> <p>3. Penyimpanan dan pendistribusian data meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kewajiban LAPAN penyimpanan dan pendistribusian data melalui bank data penginderaan jauh nasional sebagai simpul jaringan data penginderaan jauh dalam sistem jaringan data spasial nasional b. Kewajiban LAPAN untuk mengumpulkan, menyimpan dan mendistribusikan metadata dan data penginderaan jauh wilayah indonesia c. Kewajiban LAPAN untuk menyediakan data penginderaan jauh dengan tutupan awan minimal dan bebas awan setiap tahun untuk seluruh wilayah indonesia d. Menyediakan informasi mengenai kualitas data penginderaan jauh e. Memberi supervisi terkait pemanfaatan data penginderaan jauh f. Memberi masukan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengadaaan, pemanfaatan dan penguasaan teknologi dan data penginderaan jauh satelit g. Sebagai simpul data penginderaan jauh satelit dalam sistem jaringan data spasial nasional h. Menyediakan fasilitas pengolahan data penginderaan jauh bagi para pengguna di luar lembaga i. LAPAN melakukan pembinaan, koordinasi dan kerjasama terhadap standardisasi data Inderaja <p>4. Pemanfaatan data dan diseminasi informasi mengatur mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. LAPAN mengatur pemanfaatan data dan diseminasi informasi penginderaan jauh b. Melakuan pengolahan klasifikasi dan deteksi parameter geo bio fisik 			
68.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan 2. Sistem informasi organisasi kemasyarakatan 	UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	3. Pengawasan organisasi kemasyarakatan 4. Penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan 5. Penjatuhan sanksi organisasi kemasyarakatan	Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 5, Pasal 57 ayat (3), Pasal 82		
69.	RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	Pengaturan tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian	UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 34 ayat (2)	Kementerian Pertanian	PAK / Internal
70.	RPP tentang Pelaksana atas UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran	1. Mengenai Program Dokter Layanan Primer dan Program Internsip 2. Mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit Dosen di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran 3. Mengenai sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi didasarkan pada Etika Profesi Kedokteran 4. Kerja sama	UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 6 ayat (6) Pasal 7 ayat (9) Pasal 21 ayat (4) Pasal 37 ayat (2) Pasal 45	Kementerian Ristek dan Dikti	PAK / Internal
71.	RPP tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan	1. Penyelenggaraan Keantariksaan Nasional 2. Visi dan misi penyelenggaraan keantariksaan 3. Tujuan dan sasaran penyelenggaraan keantariksaan 4. Kebijakan penyelenggaraan keantariksaan 5. Strategi penyelenggaraan keantariksaan 6. Peta rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang penyelenggaraan keantariksaan 7. Rencana pendanaan dan implementasi rencana induk keantariksaan nasional 8. Pengawasan dan pengendalian 9. Ketentuan penutup	UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 40 ayat (5)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)	PAK / Internal
72.	RPP tentang Pemberdayaan Industri	1. Pengaturan mengenai IKM: a. Penguatan kapasitas kelembagaan IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi SDM, pengembangan hubungan bisnis, pengembangan dan penerapan teknologi b. Penguatan kapasitas kelembagaan pembina IKM yang meliputi: peningkatan kompetensi	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 76 Pasal 83 Pasal 84 ayat (9) Pasal 86 ayat (3) Pasal 90	Kementerian Perindustrian	Dikembalikan oleh Harmonisasi, untuk perbaikan substansi

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>SDM, pengembangan kerjasama lembaga Pembina IKM dan peningkatan sarana dan prasarana</p> <p>c. Pemberian fasilitas yang meliputi: fasilitas pembiayaan, fasilitas non pembiayaan, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna, bantuan penelitian dan pengembangan teknologi, pelatihan dan bimbingan teknis, penyediaan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan/atau peralatan, bantuan restrukturisasi mesin dan peralatan, pengembangan produk IKM, standardisasi produk IKM, HKI, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup bagi IKM untuk mewujudkan industri hijau, akses pembiayaan bagi IKM, penyediaan kawasan industri khusus bagi IKM, bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran</p> <p>d. Perlindungan IKM</p> <p>2. Pengaturan mengenai Industri Hijau:</p> <p>a. Pembangunan, pengembangan dan pengaturan industri hijau</p> <p>b. Standar industri hijau</p> <p>c. Sertifikasi industri hijau</p> <p>d. Pemberian insentif dan sanksi, dan</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan</p> <p>3. Pengaturan mengenai Industri strategis oleh negara, antara lain memuat: Penguasaan Industri Strategis oleh Negara mengatur: (1) kepemilikan oleh Pemerintah, usaha patungan pemerintah dan swasta dan pembatasan kepemilikan oleh asing; (2) penetapan kebijakan industri strategis terkait dengan jenis industri, pemberian fasilitas dan kompensasi kerugian; (3) pemberian perizinan; (4) proses penetapan jumlah produksi, distribusi dan harga industri strategis berdasarkan jenis industri dan; (5) pengawasan terhadap industri strategis</p>	<p>Pasal 95 Pasal 99</p>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>4. Pengaturan mengenai penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup b. Pengutamaan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah c. Preferensi harga d. Penentuan harga evaluasi akhir e. Pelaporan kepada Timnas P3DN f. Insentif dan penghargaan, dan g. Sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan P3DN <p>5. Pengaturan mengenai kerja sama internasional industri, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang lingkup kerja sama internasional industri b. Tujuan kerja sama internasional industri c. Proses pengambilan keputusan d. Fasilitasi peningkatan akses pasar e. Fasilitasi pembukaan akses sumber daya industri f. Fasilitasi membangun jaringan rantai suplai global g. Fasilitasi peningkatan investasi h. Penetapan dan kriteria negara potensial i. Tata cara penempatan pejabat perindustrian di LN j. Tugas pokok dan fungsi pejabat perindustrian di LN k. Tata cara dan isi pelaporan oleh pejabat perindustrian di LN l. Penugasan kepala Perwakilan RI m. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kerja sama internasional Industri <p>6. Pengaturan mengenai penguasaan tindakan pengamanan industri, antara lain memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mekanisme/tata cara penguasaan tindakan 			

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>pengamanan industri yang didukung dengan program restrukturisasi industri yang meliputi: (1) pengamanan akibat kebijakan, regulasi, dan/atau iklim usaha yang mengancam ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri, dan (2) pengamanan akibat persaingan global yang menimbulkan ancaman terhadap ketahanan dan mengakibatkan kerugian industri dalam negeri</p> <p>b. Batasan dan kriteria pengaruh konjungtur perekonomian dunia yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri</p>			
73.	RPP tentang Perwilayahan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri 2. Pengembangan kawasan peruntukkan industri 3. Pembangunan kawasan industri 4. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah 	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 14	Kementerian Perindustrian	PAK / Internal
74.	RPP tentang Kewenangan Pengaturan Bidang Industri Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Menteri Perindustrian dalam melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta kewenangan pengaturan yang bersifat teknis oleh menteri terkait 2. Ruang lingkup pengaturan 3. Penetapan jenis industri tertentu yang memerlukan pengaturan teknis 4. Koordinasi pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri 5. Kriteria pengaturan yang bersifat teknis untuk industri tertentu 6. Penetapan kewenangan pengaturan bidang industri tertentu 	UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 6 ayat (2)	Kementerian Perindustrian	PAK / Internal
75.	RPP tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	<p>Hak-hak PPPK yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Gaji dan tunjangan b. Cuti c. Perlindungan, dan d. Pengembangan kompetensi 	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 94 - Pasal 106)	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
76.	RPP tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin PNS	Penilaian kinerja PNS yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 76, Pasal 77, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	PAK / Internal
77.	RPP tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua	a. Jaminan hari tua b. Jaminan kesehatan c. Jaminan kecelakaan kerja (P) d. Jaminan kematian, dan e. Bantuan hukum	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 91, Pasal 92	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	PAK / Internal
78.	RPP tentang Korps Pegawai ASN	Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 126 ayat (2) dan (4) dan Pasal 129	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	PAK / Internal
79.	RPP tentang Kenaikan Tunjangan Veteran (Perubahan PP No. 67 Tahun 2014 tentang Tunjangan Veteran)	Penyesuaian gaji pokok dan pensiun PNS/TNI/Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam nota keuangan tahun 2015	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - tindak lanjut ketentuan UU No. 8. Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian jo UU No. 43 Tahun 1999	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	PAK / Internal
80.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi	Mengubah batas usia pensiun Pegawai Tetap KPK dari 56 (lima puluh enam) menjadi: 1. 60 (enam puluh) tahun untuk yang memegang jabatan struktural dan fungsional, dan 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang memegang jabatan administrasi	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil Negara, yang mengubah batas usia pensiun Pegawai dari 56 (lima puluh enam) tahun menjadi 60 (enam puluh) tahun dan 58 (lima puluh delapan) tahun - PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang KPK	Kementerian Hukum dan HAM	PAK / Internal
81.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemilik Gudang yang	Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif tidak melakukan pendaftaran gudang	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 15 ayat (5)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	Tidak Melakukan Pendaftaran Gudang				
82.	RPP tentang Kewajiban dan Pengenaan Sanksi bagi Penyedia Jasa yang Bergerak di Bidang Perdagangan Jasa yang Tidak Memiliki Tenaga Teknis yang Kompeten	Ketentuan mengenai kewajiban dan pengenaan sanksi Penyedia Jasa yang bergerak di bidang perdagangan jasa	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 20 ayat (3)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
83.	RPP tentang Cara Pembayaran dan Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	Ketentuan mengenai cara pembayaran dan cara penyerahan barang ekspor impor	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 40 ayat (2)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
84.	RPP tentang Perdagangan Perbatasan	Ketentuan mengenai perdagangan perbatasan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 55 ayat (2) Pasal 56 ayat (4)	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
85.	RPP tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Ketentuan mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 66	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
86.	RPP tentang Tindakan Pengamanan Perdagangan, Antidumping dan Imbalan	Ketentuan mengenai tindakan pengamanan Perdagangan, tindakan antidumping dan tindakan imbalan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 72	Kementerian Perdagangan	PAK / Internal
87.	RPP tentang Pelaksana Atas UU No 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran	1. Registrasi Insinyur dan tata cara pengenaan sanksi administratif 2. Program Profesi Insinyur 3. Insinyur Asing dan tata cara pengenaan sanksi administratif 4. Pembinaan Keinsinyuran	UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran Pasal 5 ayat (3) Pasal 8 ayat (3) Pasal 17, Pasal 22, Pasal 49	Kementerian Ristek dan Dikti	PAK / Internal
88.	RPP tentang Standardisasi	1. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan nasional Standardisasi 2. Perencanaan, perumusan, penetapan, publikasi dan pemeliharaan SNI 3. Penerapan SNI secara Sukarela 4. Pemberlakuan SNI secara wajib 5. Penelitian dan pengkajian	- UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 11 Pasal 16 Pasal 22 ayat (5) Pasal 23	Badan Standardisasi Nasional	PAK / Internal Disarankan Disatukan dengan RPP tentang Penilaian Kesesuaian

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Kerja sama dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional 7. Pembinaan 8. Pengawasan 9. Sistem Informasi Standardisasi 10. Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 51 ayat (2) Pasal 57 - UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 64 - UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 61 		
89.	RPP tentang Penilaian Kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tata cara penyusunan dan penetapan kebijakan nasional Penilaian Kesesuaian 2. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang dilakukan melalui pengujian, inspeksi, dan/atau sertifikasi 3. Lembaga Penilaian Kesesuaian 4. Akreditasi LPK 5. Ketertelusuran hasil Penilaian Kesesuaian 6. Bukti Kesesuaian 7. Kerja sama dalam rangka pemenuhan kewajiban internasional 8. Pembinaan 9. Pengawasan 10. Sistem Informasi Standardisasi 11. Tata cara pengenaan dan jenis sanksi administratif 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 35 Pasal 38 Pasal 41 Pasal 45 Pasal 49 	Badan Standardisasi Nasional	PAK / Internal
90.	RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> 1. Survei pendahuluan atau eksplorasi dan tata cara penugasan 2. Tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang 3. Luas wilayah kerja 4. Tata cara penetapan harga panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung 5. Izin Panas Bumi 6. Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi 7. Tata cara pengenaan sanksi administratif 8. Penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi 9. Pembinaan dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi Pasal 17 ayat (5) Pasal 18 ayat (2) Pasal 19 ayat (2) Pasal 22 ayat (2) Pasal 39 Pasal 40 ayat (3) Pasal 52 ayat (2) Pasal 53 ayat (2) Pasal 56 ayat (3) Pasal 58 Pasal 64 	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	PAK / Internal
91.	RPP tentang Bonus	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penetapan besaran 	<ul style="list-style-type: none"> UU No 21 Tahun 2014 tentang 	Kementerian	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
	Produksi Pengusahaan Panas Bumi	2. Tata cara penyeteran 3. Tata cara penghitungan 4. Bagi hasil	Panas Bumi Pasal 53 ayat (2)	Energi dan Sumber Daya Mineral	
92.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 74 Pasal 75 (4) Pasal 91 (8) Pasal 124 (2) Pasal 124 (4) Pasal 178 (4) Pasal 293 Pasal 299 (1) Pasal 299 (2) Pasal 302 (1) Pasal 330	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal Konfirmasi K/L usulan penambahan materi muatan untuk simplifikasi
93.	RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren. 2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. 3. Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota Dan Forkopimda Kecamatan	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 21 Pasal 25 (7) Pasal 26 (6)	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal Konfirmasi K/L usulan penambahan materi muatan untuk simplifikasi
94.	RPP tentang Perangkat Daerah	1. Organisasi Perangkat Daerah 2. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Perangkat Daerah 3. Besaran Organisasi 4. Kriteria Jumlah Perangkat Daerah Dan Kriteria Jumlah Susunan Organisasi 5. Lembaga Lain 6. Perangkat Daerah Otonom Baru 7. Staf Ahli 8. Pembinaan Dan Pengendalian Organisasi	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 232 (1)	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal Konfirmasi K/L usulan penambahan materi muatan untuk simplifikasi
95.	RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah	Strategi Penataan Daerah Untuk Menentukan Jumlah Pemekaran Daerah Pada Periode Tertentu	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal Diusulkan untuk disatukan dengan RPP tentang

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
					Penataan Daerah
96.	RPP tentang Penataan Daerah	Tata Cara Pembentukan Daerah (Pemekaran Dan Penggabungan Daerah) Dan Penyesuaian Daerah	UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 55	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal
97.	RPP tentang Pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan umum 2. Penyelenggaraan kewenangan 3. Kelembagaan 4. NIK 5. Penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus 6. Data Pribadi Penduduk 7. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk pelintas batas 8. SIAK 9. Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penganut kepercayaan 10. Pelaporan 11. Sanksi administratif 12. Ketentuan Peralihan 13. Ketentuan Penutup 	UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 103 ayat (1)	Kementerian Dalam Negeri	PAK / Internal
98.	RPP tentang Hak yang Dipegang oleh Negara atas Ekspresi Budaya Tradisional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriteria pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dilindungi 2. Bentuk pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional 	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (4)	Kementerian Hukum dan HAM	PAK / Internal
99.	RPP tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat kebijakan-kebijakan dalam pembinaan potensi 2. Melakukan pengawasan terhadap potensipencarian dan pertolongan 3. Pemasarakatan kegiatan pencarian dan pertolongan (hak dan kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan) 4. Diklat pencarian dan pertolongan dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM 	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 9 ayat (5)	Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)	PAK / Internal
100.	RPP tentang Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaga pencarian dan pertolongan 2. Operasi pencarian dan pertolongan 3. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, tingkat keadaan darurat, komponen pendukung operasi pencarian dan pertolongan, tahapan 	UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 20 ayat (3) Pasal 25 ayat (4) Pasal 26 ayat (3)	Basarnas (Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan)	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, waktu tanggap, posko pencarian dan pertolongan, prosedur badan pencarian dan pertolongan dalam pemberian bantuan operasi pencarian dan pertolongan, waktu pencarian dan pertolongan, pelibatan potensi pencarian dan pertolongan</p> <p>4. Kerja sama luar negeri dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan</p> <p>5. Pembiayaan</p>	<p>Pasal 28 ayat (5)</p> <p>Pasal 41 ayat (3)</p>		
101.	RPP tentang Penghasilan, Perlindungan Keamanan dan Hak Lainnya bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	<p>1. Pimpinan LPSK diberikan penghasilan setiap bulan yang besarnya ditentukan dalam RPP ini</p> <p>2. Selain penghasilan, pimpinan LPSK juga diberikan hak lainnya berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tunjangan perumahan Tunjangan transportasi Tunjangan asuransi Uang penghargaan, dan Perlindungan hukum <p>3. Pengaturan lebih lanjut mengenai penghasilan dan hak lainnya sebagaimana dimaksud diatas, pengecualian dan pembatasannya</p>	<p>UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban</p> <p>Pasal 16B</p>	<p>Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>PAK / Internal</p>
102.	RPP tentang Penyelenggaraan Produk Halal	<ol style="list-style-type: none"> Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Lembaga Produk Halal Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal Biaya sertifikasi halal Kerja sama JPH Tata cara registrasi sertifikasi produk halal Pengawasan Produk yang bersertifikat halal secara bertahap 	<p>UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pasal 16</p> <p>Pasal 21 ayat (3)</p> <p>Pasal 44 ayat (3)</p> <p>Pasal 46 ayat (3)</p> <p>Pasal 47 ayat (4)</p> <p>Pasal 52</p> <p>Pasal 67 ayat (3)</p>	<p>Kementerian Agama</p>	<p>PAK / Internal</p>
103.	RPP tentang Pelaksana atas Penyelenggaraan Keuangan Haji	<ol style="list-style-type: none"> Pengaturan mengenai penerimaan, pengeluaran dan kekayaan keuangan haji Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan/atau investasi keuangan haji Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan keuangan haji 	<p>UU No. 34 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Keuangan Haji</p> <p>Pasal 19</p> <p>Pasal 48 ayat (3)</p> <p>Pasal 51</p>	<p>Kementerian Agama</p>	<p>PAK / Internal</p>

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
104.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajiban dan larangan tenaga kesehatan 2. Pelanggaran terhadap kewajiban 3. pelanggaran terhadap larangan 4. pelanggaran yang dilakukan oleh TKWNA 5. Jenis sanksi administratif 6. Laporan dugaan pelanggaran 7. Pemeriksaan 8. Tata cara penjatuhan sanksi administratif 9. Pejabat pemberi sanksi administratif 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 82 ayat (5) - UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Pasal 58 	Kementerian Kesehatan	PAK / Internal
105.	RPP tentang Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan konservasi tanah dan air 2. Penyelenggaraan tanah dan air pada lahan di kawasan lindung dan di kawasan budi daya 3. Pendanaan penyelenggaraan konservasi tanah dan air 4. Pemberian bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi konservasi tanah dan air 5. Mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan konservasi tanah dan air 6. Mekanisme peran serta masyarakat dalam konservasi tanah dan air 7. Tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif atas konversi penggunaan lahan prima di kawasan budi daya dan di kawasan lindung 	UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 26 Pasal 34 Pasal 38 Pasal 45 ayat (3) Pasal 46 ayat (4) Pasal 56 Pasal 58 ayat (3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PAK / Internal
106.	RPP tentang Penyelenggara Usaha Konsultan Aktuaria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur kebijakan yang terkait dengan perusahaan konsultan aktuarial yang diarahkan untuk menciptakan profesionalisme perusahaan konsultan aktuarial guna mendorong pembangunan nasional serta melindungi kepentingan publik 2. Mengatur perizinan, penyelenggaraan usaha, pembinaan dan pengawasan perusahaan konsultan aktuarial 	UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 84 ayat (2)	Kementerian Keuangan	PAK / Internal
107.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	<p>Usulan metode proses terkait Pasal 306 yang mengatur menyelenggarakan prasarana perkeretaapian umum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pelelangan, yang didukung pemerintah/ pemda dalam bentuk finansial/keuangan 		Kementerian Perhubungan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		<p>dan/atau lahan</p> <p>b. Proses seleksi, jika terdapat beberapa badan usaha yang akan berminat pada infrastruktur yang dikehendaki</p> <p>c. Tanpa proses pelelangan apabila infrastruktur yang dikehendaki dibiayai sepenuhnya oleh badan usaha yang bersangkutan</p> <p>d. Jika terdapat infrastruktur yang potensial dan menguntungkan, pemerintah berhak mendapatkan kompensasi dari pendapatan infrastruktur tersebut dengan tetap memperhatikan batas waktu konsesi</p>			
108.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api	<p>1. Menyisipkan Pasal 150A dan Pasal 150B di antara Pasal 150 dan Pasal 151 yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>- Pasal 150A: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150</p> <p>- Pasal 150B</p> <p>(1) Untuk menjamin terlaksananya angkutan pelayanan kelas ekonomi dan angkutan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150A serta untuk menjamin tersedianya sarana perkeretaapian kelas ekonomi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya harus menyediakan atau mengadakan sarana perkeretaapian untuk pelayanan kelas ekonomi dan/atau angkutan perintis</p> <p>(2) Penyediaan atau pengadaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian dan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>		Kementerian Perhubungan	PAK / Internal

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT UU	PEMRAKARSA	STATUS
		2. Menyisipkan penjelasan Pasal 150A dan Pasal 150B diantara penjelasan Pasal 150 dan Pasal 151, yaitu berbunyi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan ini			
109.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	<p>1. Setiap pelapor yang informasinya memiliki arti penting dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan Hal ini dimaksudkan karena sulit menentukan parameter dalam keberhasilan “jasa” untuk upaya pencegahan, sehingga hanya yang terkait dengan pengungkapan perkara saja yang mendapat penghargaan</p> <p>2. Penghargaan kepada pelapor dapat berupa piagam atau lencana dalam PP No. 71 Tahun 2000, penghargaan bagi pelapor tindak pidana korupsi dapat berupa piagam atau premi Dalam RPP ini premi dihapuskan karena dalam pelaksanaan eksekusi akan banyak kendala, misalnya eksekusi tidak bisa langsung secara keseluruhan, perkara dilimpahkan ke penegak hukum lain</p> <p>3. Mekanisme pemberian penghargaan itu yaitu melalui permohonan yang disampaikan kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi</p>		Kementerian Hukum dan HAM	PAK / Internal

b. Usulan Baru Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Perubahan atas PP No 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional	Ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan pembiayaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Kementerian Perdagangan
2.	RPP tentang Pendayagunaan Sumber Daya Nasional untuk kepentingan Pertahanan Negara	Ketentuan mengenai segala sumber daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara	UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 (2)	Kementerian Pertahanan
3.	RPP tentang Pembinaan Kemampuan Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan kemampuan pertahanan negara ditujukan untuk terselenggaranya sebuah sistem pertahanan negara 2. Pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan. 	UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 20 (3) Pasal 22(2)	Kementerian Pertahanan
4.	RPP Tentang Perubahan Atas PP No 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substansi Mengatur mengenai keterkaitan dan sinergi antar dokumen perencanaan 2. Proses Mengatur mengenai <i>time line</i> waktu penyusunan dokumen perencanaan 3. Pelaksanaan Koordinasi Mengatur mengenai keterkaitan stakeholder yang ikut serta dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan Musrenban 4. Kelembagaan Mengatur mengenai penguatan peran dalam dalam mengoordinasikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan menciptakan sinerg iantara perencanaan di pusat dan di daerah 	<p>UUNo 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 14 (6)</p> <p>UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 27 (1) Pasal 30</p>	Bappenas
5.	RPP tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggung Jawab Dan Wewenang Atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan 2. Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Otonomi Perguruan Tinggi Keagamaan b) Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi Keagamaan c) Tata Kelola Perguruan Tinggi Keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 30 Ayat(1), (2), (3), (4) Dan 5 - UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 	Kementerian Agama

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"> d) Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi Keagamaan 3. Kurikulum 4. Dosen Dan Tenaga Kependidikan Yang Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Jenis, Tugas Dan Tanggung Jawab b) Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan Dan Pemberhentian c) Pembinaan Karier, Promosi Dan Penghargaan d) Angka Kredit e) Larangan 5. Kemahasiswaan 6. Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Perguruan Tinggi Keagamaan 7. Pembentukan, Perubahan Dan Penutupan Program Studi 8. Peran Serta Masyarakat Yang Meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a) Dewan Pendidikan Tinggi Keagamaan b) Asosiasi Profesi c) Lembaga/Institusi/Sektor Terkait d) Alumni 9. Sanksi 	<p>Pasal 7 ayat 3 Huruf E, Pasal 7 ayat (4), Pasal 30 91), (2), (33), Pasal 60 (2)</p>	
6.	RPP Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan Kerugian Negara/Daerah. 2. Pembentukan Tim <i>Ad Hoc</i> Oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. 3. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak. 4. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Semenetara. 5. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Majelis 6. Penyelesaian Kerugian Negara Melalui Penghapusan Kerugian Negara/Daerah. 7. Penentuan Harga Bmn Yang Hilang Dalam Rangka Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah. 8. Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian 	<p>Pasal 63 Ayat (2) UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</p>	Kementerian Keuangan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		Negara/Daerah. 9. Kedaluwarsa 10. Keterkaitan Sanksi Tuntutan Ganti Rugi Dengan Sanksi Lainnya,		
7.	RPP tentang Pendidikan dan Pelatihan Perikanan	1. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan. 2. Pengembangan satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional.	UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 59	Kementerian Kelautan dan Perikanan
8.	RPP tentang Penyelenggaraan Program JKK, JKM dan JHT	Tata Cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT	UU No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional j.o UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 47 (2), Pasal 50 (2) Jo Pasal 41 93), Pasal 43 (3), Pasal 45 (2)	Kementerian Tenaga Kerja
9.	RPP tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1. Bantuan Keuangan Partai Politik 2. Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 34 ayat 4	Kementerian Dalam Negeri
10.	RPP Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik	Mengatur pengelolaan sampah spesifik yang mencakup: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.	UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 23	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.	RPP Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu	1. Arah Kebijakan: Perlu Dipertimbangkan Agar Dalam Pemberian Insentif Lebih Ramah Terhadap Investor, Lebih Terbuka Dari Peraturan Sebelumnya, Tidak	UU No 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan UU No 36	Kementerian Keuangan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>Menjadi Lebih Restriktif.</p> <p>2. Kesepakatan Tim Teknis :</p> <p>a. Revisi Batang Tubuh PP 52 Tahun 2011 Dilaksanakan Oleh Bkf.</p> <p>b. Revisi Lampiran PP 52 Tahun 2011 Dilaksanakan Oleh Tim Teknis Kemenko Perekonomian.</p> <p>3. Revisi Batang Tubuh :</p> <p>a. Cakupan Wp Penerima Fasilitas; Wp Badan Dalam Negeri, Tidak Ada Lagi Pembatasan Harus Berbentuk Perseroan Terbatas Atau Koperasi;a</p> <p>b. Saat Pemanfaatan Fasilitas: Tidak Ada Lagi Persyaratan Harus Merealisasikan Penanaman Modal Minimal 80%.</p> <p>c. Investment Allowance; 30% Dari Jumlah Penanaman Modal Berupa Aktiva Tetap Berwujud Termasuk Tanah Yang Digunakan Untuk Kegiatan Utama Usaha, Dibebankan Selama 6 Tahun Masing-Masing Sebesar 5% Per Tahun;</p> <p>d. Amortisasi Dipercepat: Selain Penyusutan Dipercepat, Juga Ditegaskan Adanya Amortisasi Dipercepat Atas Harta Tidak Berwujud.</p> <p>e. Extended Loss Carry Forward:</p> <p>1) Alternatif Persyaratan Pemenuhan Pemanfaatan Fasilitas Diperbanyak, Dari Semula 5 Syarat Menjadi 7 Syarat, Sehingga Lebih Memperluas Kesempatan Bagi Wp Untuk Dapat Memanfaatkan Fasilitas Perpanjangan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian. Tambahan Alternatif Tersebut Adalah Untuk Repatriasi Dividen Dan Wp Yang Berorientasi Ekspor;</p> <p>2) Untuk Pemenuhan Persyaratan R7d Dan Tenaga Kerja Minimal 500 Orang</p>	<p>Tahun 2008 Pasal 31a</p>	

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>Selama 5 Tahun Berturut-Turut, Semula Hanya Diberikan Tambahan Jangka Waktu Kompensasi Kerugian Selama 1 Tahun, Diubah Menjadi 2 Tahun;</p> <p>f. Jangka Waktu Larangan Pengalihan Aktiva: Diubah Dari Semula Selama 6 Tahun Sejak Tanggal Pemberian Fasilitas, Menjadi Selama Masa Manfaat Aktiva Yang Bersangkutan;</p> <p>g. Ketentuan Pembatasan: Fasilitas Tidak Dapat Diberikan Bagi Wp Yang Telah Menerima Fasilitas Perpajakan Di Kapet Dan Fasilitas <i>Tax Holiday</i>;</p> <p>h. Ketentuan Pengecualian: Wp Yang Dikenai Pph Final Dan Wp Berdasarkan Kontrak Karya Dan Kontrak Bagi Hasil, Tidak Dapat Diberikan Fasilitas Investment Allowance;</p> <p>i. Ketentuan Pelaksanaan: Diatur Lebih Lanjut Dengan Peraturan Menteri Keuangan;</p> <p>j. Pemberlakuan Surut Dihapus;</p> <p>k. Ketentuan Peralihan: Usulan Permohonan Yang Telh Diajukan Kepala Bkpm Kepada Menteri Keuangan C.Q. Dirjen Pajak, Tetap Diproses Berdasarkan Pp Baru;</p> <p>l. Prosedur Persetujuan: Tidak Ada Perubahan, Namun Perlu Kepastian Jangka Waktu Proses Pemberin Fasilitas Terhitung Sejak Wp Mengajukan Permohonan Di Bkpm Hingga Diterbitkan Keputusan Pemberian Fasilitas;</p> <p>m. Pp Pencabutan: Mengingat Terjadi Perubahan Materi Pp Lebih Dari 50% Terjadi Perubahan Sistematika, Dan Terjadi Perubahan Esensi, Maka Rpp Revisi</p>		

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		Pp52/2011 Ini Merupakan Pp Baru Dan Bukan Pp Perubahan Ketiga Atas Pp 1 Tahun 2007:		
12.	RPP tentang Pesawat Udara Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan pesawat udara negara 2. tanda identitas pesawat udara negara 3. penggunaan pesawat udara negara untuk keperluan angkutan udara sipil dan sebaliknya 4. Perizinan Penggunaan pesawat udara negara asing untuk kegiatan angkutan udara dari dan ke atau melalui wilayah Republik Indonesia 	UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 70	Kementerian Perhubungan
13.	RPP tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis-Jenis Pajak daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak	Perubahan Jenis-Jenis Pajak daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak	UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Pasal 4	Kementerian Keuangan
14.	RPP Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun Dan Terumbu Karang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Padang Lamun dan Terumbu Karang dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya. 2. Tahapan pengaturan dimulai dari Perencanaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pengendalian, Pengawasan, dan pemberian sanksi 	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 11, Pasal 21 ayat (3) huruf b, d, dan e, dan ayat (5), Pasal 56, Pasal 57 ayat (5), Pasal 75 Pasal 83	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15.	RPP Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat	Mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem perairan darat dari hulu sampai dengan hilir, sehingga aspek perlindungan dan pengelolaan dapat dilakukan secara komprehensif yang berkorelasi kepada kualitas dan kuantitas air.	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 21	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
16.	RPP Tentang Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Mengatur mengenai upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian dari upaya pemeliharaan lingkungan hidup.	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 11 Pasal 57 (1) hruf c	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
			Pasal 75	
17.	RPP Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Kualitas Udara	Updating pengaturan perlindungan dan pengelolaan kualitas udara yang meliputi tahapan perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan dan penerapan sanksi	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 56	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
18.	RPP Tentang Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Mengatur mengenai persyaratan pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta keterkaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup.	UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 86 (3)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19.	RPP tentang Standar Mutu Pelayanan Kesehatan	Standar Mutu Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 51 (3)	Kementerian Kesehatan
20.	RPP tentang Kesehatan Sekolah	Standarisasi, pengelolaan dan peningkatan kesehatan sekolah	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 79 (3)	Kementerian Kesehatan
21.	RPP tentang Praktik Kefarmasian, Pelayanan Darah dan Kesehatan Ibu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai : 2. Pelaksanaan pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan 4. termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, 5. pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan 6. pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan 7. Penyelenggaraan upaya promotive 8. Penyelenggaraan upaya preventif 9. Tata cara penyelenggaraan upaya kuratif 10. Tata cara penyelenggaraan upaya rehabilitatif 	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 92 Pasal 108 (2) Pasal 126 (4)	Kementerian Kesehatan
22.	RPP tentang Kebijakan Dalam Rangka Menjamin Hak Bayi Untuk Mendapatkan Air Susu Ibu Secara Eksklusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyediaan waktu dan fasilitas khusus untuk ibu menyusui 2. kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi 	UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 129 (2)	Kementerian Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif		
23.	RPP tentang Pembiayaan Kesehatan	Pengaturan mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 172 (2) dan - UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 14 (4) 	Kementerian Kesehatan
24.	RPP Tentang Perencanaan, Pengadaan Dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Indonesia dan warga negara asing	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah 2. Perencanaan tenaga kesehatan 3. Pengadaan tenaga kesehatan termasuk penyelenggaraan pendidikan dan pengawasan pendidikan tenaga kesehatan. 4. Pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan wnasing 5. Penempatan tenaga kesehatan termasuk seleksi 6. Masa bakti 7. Penugasan khusus 8. Internship 9. Pemindahtugasan tenaga kesehatan termasuk perpindahan pegawai tidak tetap 10. Pengiriman tenakes ke luar negeri 11. Hak dan kewajiban tenakes 12. Penugasan tenakes dalam keadaan tertentu 13. Pelatihan tenaga kesehatan 14. Jenis pelatihan 15. Tata kelola pelatihan 16. Tugas dan wewenang penyelenggara pelatihan 17. Akreditasi dan sertifikasi 18. Pembinaan dan pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 21 (2) Pasal 25 (3) Pasal 26 (5) Pasal 27 (3) - UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 14 (4) - UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 16 Pasal 17 (6) Pasal 25 (3) Pasal 27 (4) Pasal 28 (4) Pasal 29 (2) Pasal 31 (2) Pasal 33 Pasal 56 Pasal 81 (2) Pasal 82 (5) - UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 26, 58 (3) 	Kementerian Kesehatan
25.	RPP Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Ppn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian Fasilitas Pembebasan Ppn Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Bkp Tertentu Yang Bersifat Strategis, Yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Mesin Dan Peralatan Yang Menghasilkan Bkp 	Pasal 16b Ayat (1) Beserta Penjelasannya Huruf J UU No 42 Tahun 2009	Kementerian Keuangan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<ul style="list-style-type: none"> b. Barang Hasil Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perburuan Atau Penangkapan, Penangkaran Dan Perikanan c. Bibit Dan/Atau Benih Dari Barang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Penangkaran, Atau Perikanan d. Makanan Ternak, Unggas, Dan Ikan e. Bahan Baku Untuk Pembuatan Makanan Ternak, Unggas, Dan Ikan, Tidak Termasuk Imbuhan Makanan Hewan (<i>Feed Additive</i>) Dan Pelengkap Makanan Hewan (<i>Feed Supplement</i>) f. Bahan Baku Kerajinan Perak Dalam Bentuk Perak Butiran (<i>Garnule</i>) Atau Perak Batangan <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian Fasilitas Pembebasan Ppn Hanya Atas Penyerahan Bkp Tertentu Yang Bersifat Strategis, Yaitu Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) 3. Pemberian Pembebasan Ppn Untuk Mesin Dan Peralatan Menggunakan Skb Ppn 4. Pajak Masukan Atas Perolehan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Yng Digunakan Untuk Menghasilkan Air Bersih Tidak Dapat Dikreditkan 		
26.	RPP Tentang Fasilitas Dan Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Perlakuan Kepabeanan Dan Cukai Atas Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Yang Berada Di Kawasan Ekonomi Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Ppn Atau Ppnbm Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Nasional 2. Kegiatan Membangun Sendiri Yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha Atau Pekerjaan Oleh Orang Pribadi Atau Badan Yang Hasilnya Digunakan Sendiri Atau Digunakan Pihak Lain, Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Nasional, Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 3. Pajak Masukan Yang Berkaitan Dengan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Jasa Kena Pajak Tertentu 	Pasal 16b UU No 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah	Kementerian Keuangan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<p>Sebagaimana Dimaksud, Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Nasional Tidak Dapat Dikreditkan</p> <p>4. Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibayar Atas Perolehan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Sebagaimana Dimaksud, Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri, Dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam Nasional Tidak Dapat Dikreditkan.</p>		
27.	RPP tentang Subsidi atau bantuan pemerintah dan pemerintahan untuk pembiayaan rumah sakit	Ketentuan lebih lanjut mengenai Subsidi atau bantuan pemerintah dan pemerintahan untuk pembiayaan rumah sakit	UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 48	Kementerian Kesehatan
28.	RPP tentang Pihak Pelapor	<p>Ketentuan Pihak pelapor selain :</p> <p>a. penyedia jasa keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bank; 2. perusahaan pembiayaan; 3. perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi; 4. dana pensiun lembaga keuangan; 5. perusahaan efek; 6. manajer investasi; 7. kustodian; 8. wali amanat; 9. perposan sebagai penyedia jasa giro; 10. pedagang valuta asing; 11. penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu; 12. penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; 13. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam; 14. pegadaian; 15. perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau 16. penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. <p>b. penyedia barang dan/atau jasa lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perusahaan properti/agen properti; 	UU No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 17 (2)	Kementerian Hukum dan HAM

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		2. pedagang kendaraan bermotor; 3. pedagang permata dan perhiasan/logam mulia; 4. pedagang barang seni dan antik; atau 5. balai lelang.		
29.	RPP tentang tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara	Ketentuan lebih lanjut mengenai : i. tata cara pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, ii. pengenaan sanksi administrative iii. penyetoran ke kas negara	UU No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 36	Kementerian Hukum dan HAM
30.	RPP tentang Pelaksana atas UU No 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	1. Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di ibukota negara 2. Tata tempat acara resmi di provinsi 3. Tata tempat acara resmi di kabupaten/kota 4. Pengaturan keprotokolan terhadap Tamu Negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lain	UU No 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan Pasal 12 Pasal 34	Kementerian Sekretariat Negara
31.	RPP tentang Komite Profesi Akuntan Publik	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komite Profesi Akuntan Publik	UU No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik Pasal 48	Kementerian Keuangan
32.	RPP tentang Ijin Masuk dan Izin Tinggal bagi WNA	1. persyaratan dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia 2. tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan standarisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 3. persyaratan dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta tata cara pemberian Tanda Masuk 4. tata cara dan persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal 5. pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan	UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 23 Pasal 33 Pasal 47 Pasal 65 Pasal 90 Pasal 103	Kementerian Hukum dan HAM

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		Penyelundupan Manusia 6. pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan		
33.	RPP tentang persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan administrasi penyidikan	Ketentuan lebih lanjut mengenai : 1. persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, 2. persyaratan, tata cara pengangkatan administrasi penyidikan	UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 112	Kementerian Hukum dan HAM
34.	RPP biaya Permohonan Dokumen Perjalanan, Visa, Izin Tinggal, Izin Masuk Kembali dan biaya beban	Ketentuan lebih lanjut mengenai : 1. Biaya Permohonan Dokumen Perjalanan 2. Biaya Visa 3. Biaya Izin Tinggal 4. Biaya Izin Masuk Kembali; dan 5. biaya beban	UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 138 (3)	Kementerian Hukum dan HAM
35.	RPP tentang Pemberian Bantuan Hukum	Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 15 (5) Pasal 18	Kementerian Hukum dan HAM
36.	RPP tentang Keikutsertaan dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	1. Keikutsertaan Perancang peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Pendidikan, Pengembangan, dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 98	Kementerian Hukum dan HAM
37.	RPP tentang Penanganan Fakir Miskin	1. Penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan local 2. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perdesaan 3. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah perkotaan 4. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 5. Upaya penanganan fakir miskin di wilayah tertinggal/terpencil	UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 26	Kementerian Sosial
38.	RPP tentang Pengelolaan Asset dan Liabilitas BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Asset dan Liabilitas BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan	UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 17 (5)	Kementerian Kesehatan
39.	RPP tentang Pengelolaan dan Pengembangan	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan dan	UU No 24 Tahun 2011	Kementerian Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
	Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial	Pengembangan Aset BPJS dan Aset Dana Jaminan Sosial	tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 8 ay (5) Pasal 14 ay (5) Pasal 15 ay (4) Pasal 17 Pasal 22 Pasal 33 Pasal 35 Pasal 35A (2) Pasal 35 F	
40.	RPP tentang Pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan	Tata cara pengelolaan Program BPJS Ketenagakerjaan	UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Kementerian Tenaga Kerja
41.	RPP tentang Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran Selain Program Jaminan Kesehatan	Ketentuan mengenai Besaran Dan Tata Cara Pembayaran Iuran Selain Program Jaminan Kesehatan	UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Kementerian Kesehatan
42.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS	UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 53 (4)	Kementerian Kesehatan
43.	RPP tentang Hubungan BPJS dengan Lembaga Pemerintah, Organisasi atau Lembaga Lain	Tata cara pelaksanaan Hubungan BPJS dengan Lembaga Pemerintah, Organisasi atau Lembaga Lain	UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 51 (4)	Kementerian Kesehatan
44.	RPP tentang Tata Cara Pengalihan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT ASABRI (Persero) Dan Pengalihan Program Tabungan Hari Tua Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT TASPEN (Persero) Ke BPJS Ketenagakerjaan	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengalihan Program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT ASABRI (Persero) Dan Pengalihan Program Tabungan Hari Tua Dan Program Pembayaran Pensiun Dari PT TASPEN (Persero) Ke BPJS Ketenagakerjaan	UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Pasal 66	Kementerian Kesehatan
45.	RPP Tentang Program Profesi Perguruan	1. Ketentuan Mengenai Tanggung Jawab Menteri	UU No 12 Tahun 2012	Kementerian Ristek dan Dikti

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
	Tinggi	Atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 2. Ketentuan Mengenai Program Profesi 3. Ketentuan Mengenai Program Spesialis 4. Ketentuan Mengenai Gelar Akademik, Gelar Vokasi, Atau Gelar Profesi 5. Ketentuan Mengenai Sertifikat Profesi 6. Ketentuan Mengenai Pendidikan Tinggi Keagamaan Ketentuan Mengenai Penugasan Dosen Dan Pemberian Insentif Kepada Dosen	tentang Pendidikan Tinggi Pasal 7 (5) Pasal 24 (6) Pasal 25 (6) Pasal 26 (8) Pasal 43 (4) Pasal 30 (3) Pasal 70 (6)	
46.	RPP tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Termasuk Pembebasan Bea Masuk dan Pajak, jaminan, Pendanaan dan/atau Pembiayaan Industri Pertahanan	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Termasuk Pembebasan Bea Masuk dan Pajak, jaminan, Pendanaan dan/atau Pembiayaan Industri Pertahanan	UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 43 (9)	Kementerian Pertahanan
47.	RPP tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pinjaman Dalam Negeri untuk Penjualan Produk Industri Pertahanan	Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Fasilitas Pinjaman Dalam Negeri untuk Penjualan Produk Industri Pertahanan	UU No 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 60 ayat (2)	Kementerian Pertahanan
48.	RPP tentang Label dan Iklan Pangan	1. Label Pangan a. Bagian utama label b. Nama produk pangan c. Daftar bahan yang digunakan d. Isi bersih dan bobot tuntas e. Nama dan alamat pihak yang memproduksi dan mengimpor f. Pangan halal yang dipersyaratkan g. Tanggal dan ode produksi h. Tanggal bulan dan tahun kadaluwarsa i. Nomor izin edar j. Asal usul bahan pangan tertentu k. Informasi nilai gizi l. Keterangan pangan iradiasi m. Keterangan pangan organic n. Keterangan tentang pangan yang dibuat dari bahan baku alamiah o. Keterangan lain pada label tentang pangan olahan tertentu p. Keterangan tentang pangan yang mengandung allergen q. Keterangan tentang Bahan Tambahan	No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 102 (4) Pasal 103 Pasal106 (7) Pasal 107 Pasal 112	Badan Pengawas Obat dan Makanan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		Pangan 2. Iklan Pangan a. Iklan yang berkaitan dengan pangan halal b. Iklan pangan yang berkaitan dengan klaim tertentu c. Iklan tentang pangan untuk kelompok orang tertentu d. Iklan yang berkaitan dengan asal dan sifat bahan pangan e. Iklan tentang minuman berakohol 3. Pengawasan 4. Sanksi		
49.	RPP tentang Keamanan Pangan	1. Penyelenggaraan Keamanan Pangan 2. Persyaratan keamanan pangan 3. Pedoman cara budidaya tanaman, budidaya ternak, budidaya ikan, pengelolaan pakan dan penangkapan ikan yang baik. 4. Bahan Tambahan Pangan 5. Pangan Produk Rekayasa Genetik 6. Iradiasi Pangan 7. Kemasan Pangan 8. Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan 9. Ekspor dan Impor Pangan 10. Pengawasan 11. Surveilans dan Kesiapan Kedaruratan 12. Pembinaan Pelaku Usaha 13. Pembinaan Pengawas Pangan 14. Peran serta masyarakat	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 31 (5) Pasal 37 (2) Pasal 66 Pasal 71 (3) Pasal 72 (3) Pasal 75 (2) Pasal 76 (3) Pasal 77 (4) Pasal 78 (2) Pasal 79 (3) Pasal 81 (3) Pasal 83 (3) Pasal 85 (3) Pasal 86 (6) Pasal 87 (3) Pasal 88 (4) Pasal 94 (3) Pasal 112 Pasal 131 (2)	Badan Pengawas Obat dan Makanan
50.	RPP tentang Penebangan Kayu Non Komersial di Luar Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung	Persyaratan dan tata cara Penebangan Kayu Non Komersial di Luar Kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung	UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 11 (5)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
51.	RPP tentang Penyelenggaraan Keantariksaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penjaminankeamanan teknologi-sensitif Keantariksaan yang diimpor ke wilayah kedaulatan dan wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah - persyaratan dan tata cara kegiatan komersial Keantariksaan - tata cara pembangunan dan pengoperasian Bandar Antariksa - standar dan prosedur Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan Keantariksaan - kriteria dan persyaratan penanguhan, pembekuan, pencabutan, dan perubahan izin peluncuran - mengenai tanggung jawab dan ganti rugi atas kegiatan keantariksaan - Kewajiban penyelenggara Keantariksaan untuk mengasuransikan tanggung jawab Kerugian terhadap pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari kegiatan Keantariksaan yang dilakukan - mengenai peran serta masyarakat dalam kegiatan keantariksaan - tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran denda administratif pelanggaran kegiatan keantariksaan 	UU No 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan Pasal 27 Pasal 37 (2) Pasal 50 Pasal 57 Pasal 69 (5) Pasal 83 Pasal 84 (3) Pasal 92 Pasal 94 (3)	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
52.	RPP tentang Sistem Informasi perdagangan	Ketentuan mengenai Sistem Informasi Perdagangan	UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 92	Kementerian Perdagangan
53.	RPP tentang tata cara peninjauan kembali dan pembatalan perjanjian Perdagangan internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara peninjauan kembali perjanjian Perdagangan Internasional 2. Tata cara pembatalan perjanjian Perdagangan Internasional 	UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 85 (3)	Kementerian Perdagangan
54.	RPP tentang mengenai perencanaan, pengadaan dan peningkatan mutu, penempatan dan pendayagunaan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 2. Pengadaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 3. Peningkatan Mutu sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 	UU No. 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 44	Kementerian Kesehatan

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		4. Penempatan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 5. Pendayagunaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa 6. Pembinaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa		
55.	RPP tentang manajemen kepegawaian MPR, DPR, dan DPD	Ketentuan tentang : Pegawai Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR dan Badan Keahlian DPR, serta Sekretariat Jenderal DPD yang terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap.	UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 Pasal 415	Kementerian Dalam Negeri
56.	RPP tentang Hak keuangan penyelenggara pemerintahan daerah	1. Pengelolaan hak keuangan kepala daerah dan wakil 2. Pengelolaan hak keuangan ketua dan anggota dprd	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 75 (4) 124 ayat (4)	Kementerian Dalam Negeri
57.	RPP tentang Penyelenggara Pemerintahan Daerah	1. Pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh sekretaris daerah. 2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban pemerintahan daerah, serta tata cara evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Hak protokoler kepala daerah dan wakil kepala daerah 4. Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah 5. persyaratan dan masa jabatan penjabat gubernur dan bupati/wali kota	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 65 (7) 74 75 (4) 80 (4), 81 (5), 82 (8) 86 (6)	Kementerian Dalam Negeri

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		6. Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 7. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi perangkat gubernur 8. Hak protokoler ketua dan anggota DPRD 9. Hak protokoler ketua dan anggota DPRD kab/kota	91 (8) 93 (5) 123 (2) 177 (2)	
58.	RPP tentang Kerjasama dan Inovasi Daerah	1. Prinsip dan Klarifikasi Kerjasama Daerah 2. Subjek, Objek, Bentuk dan Jenis/Model Kerja sama daerah 3. Kelembagaan Kerja sama Daerah 4. Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah 5. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6. Hasil Kerja Sama 7. Penyelesaian Perselisihan 8. Perubahan Kerja Sama Daerah 9. Berakhirnya Kerja Sama Daerah 10. Pembinaan dan Pengawasan 11. Pemantauan dan evaluasi kerja sama daerah 12. Pelaporan 13. Kriteria dan syarat Inovasi Daerah 14. Tata cara pelaksanaan Inovasi Daerah	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 363 390	Kementerian Dalam Negeri
59.	RPP tentang BUMD	Ketentuan lebih lanjut mengenai : a. pendirian BUMD b. organ perusahaan umum Daerah c. laba perusahaan umum Daerah d. restrukturisasi perusahaan umum Daerah e. pembubaran perusahaan umum Daerah f. organ perusahaan perseroan Daerah g. pembubaran perusahaan perseroan Daerah h. pengelolaan BUMD	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 331 ayat (6) 335 ayat (2) 336 ayat (5) 337 ayat (2) 338 ayat (4) 340 ayat (2) 342 ayat (3) 343 ayat (2)	Kementerian Dalam Negeri
60.	RPP tentang Kecamatan dan Kelurahan	1. Pembentukan Kecamatan	UU No 23 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Klasifikasi Kecamatan 3. Penghapusan dan Penggabungan 4. Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Kecamatan 5. Pelayanan Publik 6. Pendanaan 7. Susunan Organisasi dan Perangkat Kecamatan 8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 9. Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan 10. Kedudukan, Tugas dan Wewenang 11. Perangkat Kelurahan 12. Pendanaan 13. Persyaratan Camat 14. Kecamatan Di Kawasan Perbatasan Antar Negara 15. Tata Kerja dan Hubungan Kerja 16. Perencanaan Kecamatan 17. Pembinaan dan Pengawasan 	<p>Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 221 ayat (2) Pasal 226 ayat (3) Pasal 228 Pasal 229 ayat (1) Pasal 230 ayat (6)</p>	<p>Catatan : Diharapkan bisa digabungkan dengan RPP tentang Perangkat Daerah</p>
61.	RPP tentang Kewenangan Daerah pada kawasan khusus dan perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pengelolaan Kawasan Khusus 2. Pembangunan Kawasan Khusus 3. Pengelolaan 4. Evaluasi Pengelolaan Kawasan Khusus 	<p>UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 360 ayat (1), (4), (5) Pasal 361 ayat (8)</p>	Kementerian Dalam Negeri
62.	RPP tentang Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi 2. Wewenang, Hak, dan Kewajiban 3. Organisasi 4. Jabatan 5. Pendidikan dan Pelatihan 6. Tata Kerja 7. Kerja sama dan koordinasi 8. Penegakan Perda dan Perkada 9. Pendanaan Pembinaan Umum dan Teknis 10. Jabatan Fungsional 11. Satuan Pelindung Masyarakat 	<p>UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 256 ayat (6), (7) Pasal 257 ayat (2)</p>	Kementerian Dalam Negeri
63.	RPP tentang Standar Pelayanan Minimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup dan Kriteria 	UU No 23 Tahun 2014	Kementerian Dalam Negeri

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		Standar Pelayanan Minimal 2. Penetapan Standar Pelayanan Minimal 3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 4. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi 5. Pembinaan dan Pengawasan 6.	Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (3)	Catatan : Dimasukkan kedalam RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
64.	RPP tentang Perkotaan		UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 357 (5) Pasal 359	Kementerian Dalam Negeri Catatan : Dimasukkan kedalam RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
65.	RPP tentang Pembinaan, pengawasan, Tata cara penjatuhan sanksi administratif	1. Pembinaan 2. Pengawasan a. Pengawasan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah b. Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah c. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah d. Pengawasan Masyarakat e. Koordinasi Pengawasan f. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 3. Pelaporan	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 353 Pasal 383	Kementerian Dalam Negeri Catatan : Dimasukkan kedalam RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dimasukkan ke dalam RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
66.	RPP tentang Dekonsentrasi dan tugas pembantuan	1. Prinsip Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 2. Penyelenggaraan Dekonsentrasi 3. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dekonsentrasi 5. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tugas Pembantuan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Pemeriksaan	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 23	Kementerian Dalam Negeri Catatan : Dimasukkan kedalam RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Dimasukkan ke dalam RPP tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
67.	RPP tentang Partisipasi Masyarakat dan Pemberian insentif bagi masyarakat	1. Cakupan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Bentuk dan Tata Cara Partisipasi Masyarakat 3. Akses Masyarakat Terhadap Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 4. Kelembagaan dan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5. Dukungan Penguatan Kapasitas Terhadap Kelompok dan Organisasi Kemasyarakatan 6. Pendanaan 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Prinsip, bentuk dan kriteria pemberian insentif 9. Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Terhadap Masyarakat dan Sektor Swasta 10. Pengaturan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Terhadap Masyarakat dan Sektor Swasta 11. Pelaporan dan Evaluasi 12. Pembinaan dan Pengawasan 	Daerah Pasal 354 ayat (5) (7) Pasal 278 ayat (2)	
68.	RPP tentang Pembangunan Kelautan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Kelautan; 2. Industri Maritim dan Jasa Maritim; 3. Kriteria, Persyaratan, dan Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan di Laut; 4. Pembentukan Pusat Fasilitas Kelautan, serta Tugas Kewenangan, dan Pembiayaannya. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Pasal 13 ayat (4), Pasal 27 ayat (5), Pasal 32 ayat (5), Pasal 38 ayat (2),	Kement. Kelautan dan Perikanan
69.	RPP tentang Pelaksanaan atas UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengasuhan Anak 2. Pelaksanaan Pengangkatan Anak 3. Syarat dan tata cara penunjukan wali 4. Perlindungan Khusus Bagi Anak 5. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Lintas Sektor 6. Restitusi Anak 	UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 33 (5) 38A 41A 71C 71D (2) 73A (3)	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
70.	RPP tentang Tenaga Pengajar Wahana Pendidikan Keperawatan	Ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan, pengakuan, dan angka kredit dosen pada Wahana Pendidikan Keperawatan	UU No 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan 14 (3)	Kementerian Riset, Dikti, dan Pendidikan Tinggi
71.	RPP tentang Usaha Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. batasan luas maksimum dan luas minimum 	UU No. 39 Tahun 2014	Kementerian Pertanian

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		penggunaan lahan untuk Usaha Perkebunan. 2. jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative 3. standar mutu atau persyaratan teknis minimal benih dari luar negeri 4. tata cara pencarian, pengumpulan, dan pelestarian sumber daya genetic 5. Introduksi dari luar negeri 6. tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup 7. syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan 8. kemitraan Usaha Perkebunan 9. kawasan pengembangan Perkebunan 10. pengembangan Perkebunan berkelanjutan 11. perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik 12. sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan 13. pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan 14. jenis Pengolahan Hasil Perkebunan 15. penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, 16. pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan	tentang Perkebunan 14 (3) 18 (3) 24 (4) 27 (5) 28 (3) 32 49 57 (3) 61 (4) 62 (3) 66 69 (3) 73 (3) 74 (2) 93 (5) 97 (3)	
72.	RPP tentang Perusahaan Perasuransian	1. badan hukum usaha bersama 2. kriteria badan hukum asing dan kepemilikan badan hukum asing dan kepemilikan warga negara asing	UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian 6 (3) 7 (3)	Kementerian Keuangan
73.	RPP tentang pulau karantina hewan	Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai Pulau karantina sebagai instalasi karantina hewan	UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan	Kementerian Pertanian

NO	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN/ ARAH PENGATURAN	AMANAT UNDANG – UNDANG	PEMRAKARSA
		pengamanan maksimal Pemasukan Ternak Ruminansia Indukan yang berasal dari bagian dari suatu negara yang mempunyai batas alam, status kesehatan populasi Hewan, status epidemiologic Penyakit Hewan Menular, dan efektivitas daya kendali.	Kesehatan Hewan 36D (2)	
74.	RPP tentang Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu Negara atau zona dalam suatu Negara	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu Negara atau zona dalam suatu Negara dengan memperhatikan kepentingan nasional	UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 36E (2)	Kementerian Pertanian
75.	RPP tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner	Standardisasi, sertifikasi, dan registrasi Produk Hewan dilakukan terhadap Produk Hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 56-64 65	Kementerian Pertanian